PEMBAHARUAN PENGELOLAAN ZAKAT

Moch. Yazid Afandi
Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Yogyakarta
Email: yazidafandi@yahoo.co.id

Abstrak

Zakat adalah institusi pemberdaya masyarakat yang ditopang oleh nilai-nilai spiritualitas. Spiritualitas yang ada pada zakat semestinya memberikan inspirasi kemantapan dan keihlasan bagi orang-orang Islam yang mempunyai harta berlebih untuk memberdayakan orang-orang yang secara ekonomi tidak diuntungkan. Sehingga Islam sebagai agama pembebas dapat dengan mudah melakukan pembebasan dan pemberdayaan masyarakat dari kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Zakat dalam zaman sekarang, akan jauh lebih efektif jika zakat dikelola dengan manajemen modern dan dikenakan terhadap semua harta yang diperoleh secara halal.

Abstrack

Zakat is a community-empowering institution that is supported by values of spirituality. Spirituality on zakat *should give inspiration of steadiness and sincerity to the Muslims who have more wealth to empower people who are economically disadvantaged. So, Islam as a liberating religion can easily perform the liberation and empowerment of society from ignorance, poverty, and underdevelopment.* Zakat, *in the present day, will be much more effective if it is managed with modern management and imposed on all wealth that is legally acquired.*

***Kata Kunci**:* Epistimologi Zakat, Pengelolaan Zakat, dan Pemberdayaan

A. Pendahuluan

Umat Islam meyakini, bahwa zakat adalah pilar ketiga dari lima pilar agama Islam. Sebagai sebuah pilar, keberadaannya merupakan sesuatu yang harus ada dan harus dilakukan oleh umat Islam. Islam memandang, bahwa pentingnya zakat

untuk ditunaikan tidak lebih kecil dibandingkan dengan keharusan menjalankan ajaran-jaran Islam yang lain. Bahkan, dengan dimasukkannya sebagai salah satu dari pilar Islam yang lima ini (Hadis Rasulullah tentang rukun Islam) menunjukkan bahwa ajaran zakat merupakan ajaran kunci bagi umat Islam. Kesempurnaan orang Islam akan terkurangi, manakala zakat dinafikan dari agenda keberagamaannya.

Zakat adalah institusi pemberdaya masyarakat yang ditopang oleh nilai-nilai spiritualitas. Spiritualitas yang ada di belakang zakat semestinya memberikan inspirasi keihlasan bagi orang-orang Islam yang mempunyai harta berlebih untuk memberdayakan orang-orang yang secara ekonomi tidak diuntungkan. Dari sini akan muncul *social responsiblity* dari masyarakat mampu terhadap masyarakat kurang mampu. Maka, zakat akan memiliki dampak besar bagi kesejahteraan umat. Pesan-pesan agama bagi kesejahteraan umat akan benar-benar terwujud.

Bertentangan dengan gagasan idealnya, pengaruh zakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat belum banyak bisa dirasakan. Zakat hanyalah sebatas kewajiban rutin yang seolah tanpa semangat pemberdayaan, sehingga belum mampu menjadi salah satu instrumen pemberdayaan masyarakat yang benar-benar efektif. Idealitas ajaran zakat sebagaimana yang kami singgung di depan hanya ada dalam teori yang jauh dari realitas.[2]

Kondisi tersebut tentunya mengundang tanya bagi umat Islam umumnya, dan para pemerhati zakat pada khususnya. Sebenarnya apa yang salah dengan pengelolaan zakat oleh umat Islam Indonesia saat ini?. Tulisan ini mencoba ingin mendiskusikan beberapa hal yang terkait dengan problematika pengelolaan zakat. Beberapa hal yang layak untuk mendapatkan perhatian dan menjadi fokus tulisan ini diantaranya; *pertama* reorientasi terhadap pemahaman epistimologi zakat; yaitu berusaha untuk mendiskusikan bilamana kewajiban zakat diperintahkan.

Kedua, Reorieantasi terhadap pengelolaan zakat. Sudah umum diketahui bahwa saat ini pengelolaan zakat seolah kehilangan rohnya. zakat dikelola hanya dengan mengedepankan aspek keharusan seorang individu membayarnya, tanpa dibarengi cara yang paling tepat (baca: sistem pengelolaan) agar dana zakat menjadi efektif sebagai sebuah instrumen pemberdayaan umat.

Ketiga, Reorientasi Harta zakat; tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa kurang maksimalnya penarikan dana zakat banyak dipengaruhi oleh pendapat bahwa

---

[2] Sejarah menunjukkan, bahwa saat Islam masuk ke Nusantara, zakat sudah menjadi urat nadi pemberdayaan masyarakat muslim. Ia telah dipraktekkan oleh masyarakat muslim Indonesia sebagai salah satu sumber dana bagi penyebaran ajaran-ajaran Islam saat itu. Sehingga penyebaran ajaran agama menjadi efektif, kaerena tertopang oleh pendanaan dari zakat. Lihat: Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waka,* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988) hlm 32

zakat hanya diberlakukan untuk harta-harta tertentu, dengan alasan tidak terbahasnya kewajiban zakat terhadap harta-harta yang diperoleh dengan cara kontemporer dalam kitab-kitab klasik. Padahal justru saat ini, harta-harta yang diperoleh dengan cara kontemporer ini justru jauh lebih besar potensinya. Maka, sudah selayaknya jika zakat dikenakan terhadap segala bentuk kekayaan yang memiliki nilai tambah, agar zakat tidak terkesan sebagai sekedar uluran tangan orang yang telah memiliki sejumlah harta tertentu.

B. Pandangan Islam Terhadap Kemiskinan dan Zakat Sebagai Solusi

Sampai saat ini, permasalahan ekonomi adalah permasalahan yang sangat pelik dan mendapatkan perhatian terbanyak dibandingkan dengan permasalahan lainnya. Bahkan, permasalahan-permasalahan lain seolah tidak pernah bisa dilepaskan dari permasalahan ekonomi ini. Bagaimanapun juga, selama manusia masih dapat bernapas, ia akan bersaing dengan sesamanya untuk mendapatkan pangan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya. Di sanalah manusia akan berada pada arena persaingan yang pada akhirnya melahirkan dua kemungkinan, kalah (baca: miskin) dan menang (baca: kaya). Lahirnya dua kemungkinan tersebut (kaya-miskin) dapat memiliki dampak buruk terhadap keharmonisan bersama jika tidak terkelola dengan baik. Manusia bisa kehilangan orientasi kemanusiaannya akibat kondisi menang kalah dan kaya miskin ini.

Untuk itulah, Islam mengajarkan umatnya untuk memperhatikan kemiskinan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Yusuf Qaradlawi merekam, bahwa Islam memandang kemiskinan merupakan sesuatu yang membahayakan berbagai aspek. Membahayakan akidah, akhlak, rasionalitas, keutuhan rumah tangga dan lain-lain, bahkan di dalamnya ada kejahatan yang tersembunyi.[3] Jika sebuah kemiskinan sudah mendominasi seseorang, sangat mungkin ia akan terjerumus pada sebuah kemiskinan yang *mansiyyan* (mampu membuatnya lupa akan Allah dan kemanusiaanya). Untuk itu selayaknyalah seorang muslim harus minta perlindungan Allah SWT dari kemiskinan atau kefakiran, karena kefakiran

---

[3] Yusuf Qardlawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Terj. Sari Narulita, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005) hlm 24.

[4] Rasulullah SAW sendiri dalam sebuah riwayat pernah meminta perlindungan Allah dari fitnah kemiskinan dan kekayaan: Diriwayatkan dari Aisyah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: "*Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung pada-Mu dari fitnah api neraka, dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kekayaan dan juga berlindung kepada-Mu atas fitnah kemiskinan*". Diriwayatkan dari Abu Bakar langsung kepada Rasulullah SAW: "*Ya Allah, Sesungguhnya aku berlindung pada-Mu dari kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung pada-Mu dari siksa kubur. Sesungguhnya tiada Tuhan selain Engkau.*"

(baca: kemiskinan) menjadi titik lemah bagi manusia dan kemanusiaan.[4]

Dalam pandangan beberapa Ulama', ada keterkaitan antara kekafiran dan kefakiran. Seseorang yang fakir miskin pada umumnya menyimpan kedengkian kepada orang yang mampu. Sedangkan dengki akan melenyapkan semua kebaikan. Lebih jauh, kedengkian yang mendalam juga akan menodai agamanya dan ketidak ridlaan atas apa yang mereka peroleh. Sehingga terhadap agamanyapun, pada akhirnya mereka membohongkannya.[5] Dalam konteks ini, fakir memiliki bahaya laten bagi eksistensi keislaman seseorang.

Untuk itulah, Islam memiliki agenda untuk mengentaskan masyarakat dari keterpurukan kemiskinan dan berbagai akibat yang timbul. Maka, zakat sebagai agen perubahan dari miskin ke kaya tidak tepat jika hanya dimaknai sekedar sebuah kewajiban seorang individu memberikan kelebihannya kepada orang miskin. Akan tetapi, yang jauh lebih penting adalah berupaya untuk menjadikan orang miskin keluar dari kemiskinannya.

Upaya ini meniscayakan pengentasan kemiskinan dapat dilakukan secara efektif, jika berangkat dari upaya untuk mengatasi sebab-sebabnya. Maka, menjadi penting untuk menganalisa lebih dahulu sebelum mengalokasikan zakat pada orang miskin; atas sebab apa sebuah kemiskinan terjadi pada diri seseorang. Surat al-Baqarah 273 menyatakan:

> *Berinfaqlah kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang-orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, meeka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.*

Ibn Katsir menjelaskan, bahwa memelihara diri dari meminta-minta adalah tidak mendesak orang lain untuk memberi sesuatu serta tidak membebani orang lain akan apa yang mereka butuhkan. Maka bagi siapa yang meminta suatu hal namun ia sendiri belum membutuhkan, sesungguhnya ia telah mendesak dan membebani orang lain. Inilah penafsiran yang dilekatkan terhadap orang miskin yang berjihad di jalan Allah SWT dalam ayat di atas.[6]

Tersirat dalam penafsiran ayat tersebut bahwa orang miskin yang pantas untuk diberi harta zakat adalah mereka yang tetap berjuang memperjuangkan

---

[5] Yusuf Qaradlawi, *Spektrum Zakat...* 26

[6] Imadu al-Din Abi al-Fida' Ismail Bin Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, jilid I (Mesir; Dar al-Kutub al-Arabiyah, tt) hlm 324

hidupnya, kemudian mereka tetap tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Mereka tetap berjuang untuk kehidupan mereka dengan tetap menjunjung tinggi kemuliaan dan kehormatan diri dengan tidak meminta-minta.

Maka, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah persoalan etos seseorang. Rasulullah tidak mengakui sebagai seorang yang miskin jika kemiskinan tersebut disebabkan oleh malas bekerja dan dia mengandalkan uluran tangan orang lain dengan hidup meminta-minta.[7] Kekurangan yang menimpa seseorang tidak mengabsahkannya untuk meminta-meminta kecuali dalam kondisi yang sangat terpaksa.

Dengan alasan inilah Yusuf Qaradlawi membagi kemiskinan ke dalam dua bagian; *pertama,* kemiskinan yang disebabkan oleh karena pengangguran.[8] *Kedua,* kemiskinan yang disebabkan oleh ketidak mampuan seseorang dalam menutupi dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketidak mampuan tersebut bisa disebabkan oleh kelemahan fisik atau ketidakmampuan mendapatkan pekerjaan, setelah ia berusaha sekuat tenaga. Demikian juga bisa disebabkan, bahwa sebenarnya ia mendapatkan pekerjaan, akan tetapi pekerjaan yang mereka lakukan dengan sekuat tenaga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhannya.[9]

C. Epistemologi Zakat

Melacak epistemologi zakat dapat dicermati dari kewajiban umat Islam ini diantaranya adalah pengertian dibalik makna zakat dan hubungan antara

---

[7] Dalam sebuah riwayat, Imam Ahmad meriwayatkan sebuah Hadis tentang dua orang lelaki yang mendatangi Rasulullah dan meminta zakat. Rasulullah menatap wajah mereka berdua dalam-dalam, dan beliau mandapati keduanya orang yang sehat dan masih kuat untuk bekerja. Lalu Rasulullah berkata: *apabila kalian menginginkannya aku akan memberikannya. Zakat tidak diperuntukkan kepada orang yang kaya dan orang yang mampu bekerja.* (Lihat: Majmu' jilid 6 hlm 189).

[8] Ahli Ekonomi Islam modern mengklasifikasikan Pengangguran menjadi dua jenis, yaitu pengangguran *ijbary*, dan pengangguran *Ihtiyar*y. Pengangguran ijbry adalah pengangguran yang menimpa seseorang karena kondisi lingkungannya yang memaksa dia untuk menganggur. Misalnya, seseorang memiliki kehalian tertentu akan tetapi keahliannya tidak dapat dimanfaatkan kerena masyarakat sekitarnya tidak membutuhkan, atau karena ia tidak memilki cukup modal untuk memanfaatkan kahlian yang ia miliki. Sedangkan pengangguran ikhtiyari adalah pengenagguran yang ada unsur kesengajaannya. Misalnya, sebenarnya seseorang sebanrnya memilki keahlian dan kemampuan fisik yang dapat dimanfaatkan, akan tetapi dia sengaja tidak memaksimalkan karena kemalasan yang menjangkitinya. Pengangguran jenis pertamalah yang perlu mendapatkan support dari dana zakat. Sedangkan pengangguran jenis kedua ini tidak dapat dimasukkan sebagai mustahik zakat.

[9] Lihat: Yusuf Qaradlawi, *ibid, 29 - 32*

perintah zakat dengan perintah shalat yang banyak disandingkan oleh al-Qur'an. Shalat adalah perintah agama yang berkaitan dengan urusan yang sangat pribadi (baca: hubungan manusia dangan Tuhannya), sedangkan zakat berkaitan dengan urusan individu dengan publik. Dari dua hal ini akan dapat dimengerti tentang batang tubuh zakat. Sementara untuk aspek praktisnya dapat dilacak tentang praktek Rasulullah SAW dalam menerapkan perintah ini. Dari praktek Rasulullah SAW ini akan dapat diketahui bilamana perintah zakat harus diterapkan.

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti *berkah*, *tumbuh*, *bersih* dan *baik*. Misal kata zaka yang digunakan untuk mengatakan: "*sesuatu itu zaka*" berarti sesuatu itu tumbuh, berkah, bersih dan berkembang. Seseorang itu zaka, berarti orang itu baik. Zaki adalah sebutan bagi orang yang mempunyai sifat – sifat kebaikan yang banyak.[10]

Zakat dari segi istilah ialah "*sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak*". Sejumlah harta yang dikeluarkan disebut zakat karena sejumlah harta yang dikeluarkan itu akan menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. Keberartian harta zakat ini dapat dilihat dari efek yang ditimbulkan ketika seseorang memberikan sebagian hartanya kepada orang tidak mampu.

Mustafa al Khin menyatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam dengan nisab tertentu disebut zakat karena dengan dikeluarkannya harta untuk orang-orang tertentu tersebut akan berimplikasi kepada keselamatan dan ketenangan harta milik muzaki. Pembayaran zakat akan menutup pintu bagi terkonsentrasikannya pandangan seseorang terhadap harta milik orang lain yang bisa jadi karena kebencian, seseorang akan berbuat jahat terhadap harta yang dimiliki orang lain.[11]

Makna dibalik nama zakat tersebut mengindikasikan bahwa zakat disyariatkan untuk ketentraman dan kesejahteraan hidup bersama. Sejahtera bagi si kaya dan sejahtera bagi si miskin. Meskipun secara material si kaya telah mencapai kesejahteraannya, akan tetapi batin mereka belum tentu merasa tenang. Dengan mengeluarkan sebagian hartanya untuk zakat yang diberikan

---

[10] Tentang pengertian kebahasaan ini dapat dilihat lebih detil dalam Yusuf Qaradlawi, *Fiqh Zakat,* Terj. Salman Harun, dkk. Cet. V(Bandung: Litera Antar Nusa, 1999) hlm 34 – 35.

[11] Mustafa al-Khin dan Mustafa al-Bugha, *Fiqh Manhaji,* Jilid II (Damsyiq: Dar al Qalam li-al Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1402 H) hlm 9

kepada si miskin akan berimplikasi pada perasaan tenang bagi si kaya dan jiwa mereka tenang dengan harta yang mereka punya. Perasaan tenang dengan harta yang mereka punya menghadirkan kesejahteraan.

Implikasi yang dimungkinkan muncul dari perintah zakat seperti di atas menunjukkan keberadaan zakat sangat sentral bagi kehidupan bersama. Untuk itulah al-Qur'an menegaskan perintah ini seiring dengan penegasan perintah shalat yang dipandang sangat sentral pula dalam pembentukan karakter pribadi muslim. Seringnya penyebutan perintah shalat dan zakat dalam waktu yang bersamaan ini bukan tanpa makna. Ibarat dua sisi mata uang, shalat dan zakat merupakan simbol kebajikan hakiki yang tidak bisa dipisahkan.[12] Shalat diperintahkan kepada umat manusia untuk memupuk aspek ruhaniyah mereka menuju insan kamil yang selalu tersadarkan akan kehadiran Tuhan dalam setiap waktu dalam hidupnya. Sementara itu, zakat diperintahkan sebagai tindak lanjut setelah seorang muslim menggapai keunggulan ruhaniyah tersebut. Ia harus hadir di tengah-tengah masyarakat dengan memerankan sebagai seseorang yang secara ruhaniyah memiliki derajat yang tinggi dan ketinggian derajat tersebut memiliki dampak sosial bagi kesejahteraan hidup bersama.

Melihat kenyataan di atas, bukan sebuah sikap yang apologis, jika seharusnya Islam berada di garda depan untuk menganjurkan kesejahteraan umat. Keniscayaan seperti ini diakui oleh H.G Wells yang mengatakan, -sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan dari buku Wells: *Outline Of History*-, bahwa Islam telah menciptakan suatu masyarakat yang lebih terbebas dari kekejaman dan penindasan sosial yang meluas, bila dibandingkan dengan masyarakat manapun yang pernah terdapat di dunia.[13] Wells berpendapat seperti ini setelah melihat bahwa ajaran zakat mempunyai landasan epistimologis yang amat mendasar, yaitu keyakinan sipiritual.

Meskipun agama-agama lain juga konsern bagi pembebasan kemiskinan, akan tetapi perhatian serius hanya diberikan oleh agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari ketegasan perintah (dalam therminologi Islam disebut wajib) terhadap zakat. Jika pada agama-agama selain Islam pemberian terhadap si miskin hanya

---

[12] Oleh karena itulah, Abu Bakar Shidiq, Khalifah Pertama pasca kenabian Muhammad SAW bertekad akan memerangi orang yang memisahkan shalat dan zakat. Baca: Sunan Abu Dawud, (Riyadl: Daar al-Salam, 2000) hlm. 1337 - 1338

[13] Ibid

[14] Ada beberapa hal yang dapat diajukan untuk memperkuat thesis tersebut. diantaranya bahwa setiap agama berbicara tentang perlunya memberi perhatian terhadap orang miskin. Akan tetapi ia tidak memberikan aturan tehnis tentang pembayaranya termasuk lembaga yang memiliki otoritas untuk menariknya. Perhatian terhadap kemiskinan sebatas pada anjuran untuk meringankan beban si miskin, bukan secara tegas untuk melakukan pemberdayakan si miskin.

sebatas anjuran,[14] maka dalam Islam perintah tersebut merupakan keharusan. Maka, tidak berlebihan jika zakat dalam Islam merupakan sebuah upaya pemberdayaan yang harus dijalankan oleh umat Islam.

Dalam sejarah ditampilkan peran-peran Rasulullah dalam melakukan pemberdayaan lewat institusi zakat tersebut. Rasulullah tidak saja menyampaikan anjuran agar umat Islam memperhatikan orang miskin, akan tetapi membentuk badan kepegawaian[15] dan bahkan atas nama negara memaksa orang kaya untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk digunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat.[16]

Dari pengertian ini, jika zakat dilihat secara komprehensif dari aspek bagaimana agama Islam melihat kemiskinan dan cara penanganannya-, maka dapat dipahami ia adalah aturan Ilahi untuk pemerataan dan pengentasan kemiskinan yang harus dibumikan oleh lembaga tertentu (amil). Agar lembaga ini berjalan efektif dalam penarikan dan pengalokasian dana, lembaga ini harus di-*back up* oleh lembaga yang lebih kuat (negara). Perkembangan zaman yang sangat dinamis dari berbagai aspek mengharuskan umat Islam untuk kreatif manangani zakat dalam rangka "membumikan" pesan ilahi. Sebuah Kreatifitas yang meniscayakan melakukan penjabaran harta zakat, managemen penarikan dan pengelolaannmya. Bahkan, lebih lanjut harus kreatif melakukan posisioning lembaga zakat (amil) di hadapan negara yang realitasnya memiliki bentuk yang berbeda-beda.

D. Pengelolaan Zakat dan Amil Zakat

Sebagaimana telah disinggung di depan, bahwa perintah zakat pada masa Rasulullah SAW disampaikan dengan perintah yang cukup tehnis. Rasulullah

---

[15] Begitu Rasulullah Muhammad kembali dari *umm al-Qura,* dengan membawa kemenangan dari kaum kafir, ia langsung bergerak mengirimkan orang-orang ke berbagai kabilah untuk mengumpulkan shadaqah (zakat). Utusan ini disebut dengan julukan " al-Mushaddiqin" (para penarik shadaqah (zakat)). jumlah mereka kurang lebih 20 orang dan tersebar ke seluruh kabilah, hingga menutupi segenap pelosok semenanjung Arab. Lihat: Khalil Abdu al-Karim, *Negara Madinah,* Terj. Kamran Arsyad Irsyadi, (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm 362.

[16] Diriwayatkan bahwa Ibn Lutbiyah (salah seorang petugas pengumpul zakat) setelah kembali dari pengumpulan zakat ia mendatangi Rasulullah dan berkata: " *Ini shadaqah-shadaqah, dan ini khusus saya hadiahkan pada engkau…*" Rasulullah Muhammad pun marah dan memerintahkan untuk meletakkan semua yang dibawanya dalam kelompok barang-barang shadaqah. Lalu beliau bertanya kepada Ibn al-Lutbiyah: *jika kamu duduk-duduk saja dirumahmu, apakah ada orang yang akan menghadiahimu sesuatu?* Ini adalah hadis yang menggariskan dengan tegas bahwa harta zakat hanya boleh dialokasikan untuk golongan yang sesuai dengan yang digariskan oleh al-Qur'an. Tidak ada pelebelan apapun terhadap harta zakat tersebut.

telah membentuk badan pengumpulan dan pendistribusi zakat yang kemudian dikenal dengan nama baitul mal dengan pegawainya dikenal dengan sebutan amil. Lewat lembaga ini, pengumpulan zakat dilakukan secara paksa bagi orang yang sudah mencapai batas minimal harta zakat. Demikian juga lewat lembaga ini zakat dapat didaya gunakan secara maksimal dan zakat terkelola secara sistemik untuk sebuah tujuan yang terprogram.[17]

Fakta sejarah di atas menunjukkan bahwa zakat pada masa *formulatif* Islam telah tertangani oleh badan tertentu sebagai salah satu sumber pendapatan negara untuk didistribusikan sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakat. Meskipun masih sederhana, sangat dimungkinkan bahwa saat itu zakat dikelola dengan langkah-langkah yang sudah tersistem dengan target-target tertentu, tidak secara insidental (musiman). Sebab ia merupakan salah satu lembaga negara yang mengurusi sektor ekonomi umat. Peran Amil sepenuhnya ditopang oleh negara dan dengan cara seperti inilah zakat dapat dikelola lebih efektif.

Berbicara mengenai Negara hubungannya dengan Lembaga pengelola zakat, tentu tidak bisa dipisahkan dari bentuk sebuah Negara yang menjadi kesepakatan warga anggota Negara tertentu. Pada zaman Rasulullah SAW, Negara Madinah

---

[17] Yusuf Qaradlawi mengutip dari berbagai sumber, bahwa Rasulullah SAW telah mengangkat orang-orang tertentu untuk dijadikan sebagai petugas (Amil). Dalam Hadis shahih Bukhari-Muslim, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW telah menjadikan seorang laki-laki dari Azad yang bernama Ibn Lutbiyah sebagai petugas dalam segala urusan zakat. dalam Hadis shahih Bukhari-Muslim dari Umar, bahwa ia telah memperkerjakan Ibn Sa'di untuk menjadi petugas zakat. Dari Abu Daud, bahwa Nabi SAW telah mengutus Abu Mas'ud sebagai petugas zakat. Dalam Musnad Ahmad dikemukakan, bahwa Rasulullah SAW telah mengutus Abu Jahm bin Hudzaifah sebagai petugas zakat. Dalam Musnad Ahmad dikemukakan, bahwa Nabi telah mengutus Amir sebagai petugas zakat. Dalam Musnad Ahmad, Hadis dari Qurrah bin Dha'mush, bahwa ia telah mengutus Qais bin Sa'ad sebagai petugas zakat. Dalam Musnad Ahmad, Hadis dari Ubadah bin Shamit, bahwa Rasulullah SAW telah mengutusnya untuk mengambil zakat dari orang-orang yang wajib mengeluarkannya. Ibnu Ishaq mengemukakan tentang adanya golongan lain yang diutus Nabi SAW ke daerah dan suku lain di Jazirah Arabia. Muhajir bin Abu Umayyah diutus ke daerah Shana', kemudian ia mengeluarkan harta yang ada padanya. Zaid bin Labid diutus ke Hadlramaut. 'Adi bi Hatim diutus ke Banu Thay dan banu Asad. Malik Bin Nuwairah diutus untuk mengambil zakat Banu Hanzalah. Lihat selengkapnya dalam: Yusuf Qaradlawi, Fiqh Zakat, hlm 736 – 740.

[18] Meskipun Khalil Abd al-Karim mencatat lain. Bahwa munculnya Negara Madinah yang dikendalikan Muhammad bukan semata-mata faktor Islam sebagai agama, tetapi juga karena kedigdayaan suku Quraisy yang fondasinya telah diletakkan oleh nenek Moyang Muhammad, Qushai Bin Kilab. Sementara Muhammad telah membangun tembok-temboknya untuk menjadikan Madinah sebagai simbul kekuatan suku Quraisy. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya suku-suku taklukan yang bersimpuh di hadapan Muhammad bukan atas dasar kesempurnaan keislaman mereka, akan tetapi juga pengakuan mereka akan keberadaan suku Quraisy yang dipandang paling kuat. Untuk menguatkan argumentasi ini Khalil Abd al-Karim melakukan kajian terhadap 70 delegasi yang menundukkan diri kepada Muhammad dengan berbagai motif mereka, setelah Muhammad mampu menaklukkan Kota Makkah. (Lihat selengkapnya dalam Pengantar buku *Negara Madinah* Oleh Khalial Abd al-Karim, hlm. ix – xvii)

yang dikepalai oleh Muhammad Rasulullah SAW adalah Negara yang merupakan wujud kesepakatan semua warganya atas ikatan emosional keagamaan tertentu (Islam).[18] Sementara itu, zakat digali dari pesan-pesan agama Islam. Maka kondisi negara seperti di atas semakin mempermudah melakukan disseminasi zakat teradap umat. Dan dengan bentuk negara seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah adalah bentuk yang memang merupakan kehendak zaman ketika itu.

"Negara" dan "Lembaga Zakat" adalah dua entitas yang berangkat dari epistemologi yang berbeda. Negara berangkat dari kesepakatan warganya yang boleh jadi sangat profan. Sementara itu, zakat berasal dari perintah ilahi untuk masyarakat. Karena ia merupakan perintah ilahi, maka ada unsur sakralitas yang diperoleh dari agama tertentu (Islam). Akan tetapi keduanya saling membutuhkan. Apapun bentuk Negara yang disepakati oleh warganya, keberadaan zakat sebenarnya dapat mendorong kesejahteraan umat. Begitu juga sebaliknya, zakat sangat memerlukan peran Negara untuk menopang keberadaan lembaga pengelolaanya agar lebih efektif. Maka, bentuk dan posisi Lembaga pengelola zakat (baca: Amil) bisa jadi memiliki karakter yang berbeda sesuai dengan bentuk Negara yang manaunginya. Yang pasti zakat harus tetap berjalan apapun bentuk negara.[19]

Mungkin dengan alasan inilah Husein Syahatah mengklasifikasikan model pengelolaan Lembaga Zakat oleh negara dengan bentuknya yang berbeda-beda:[20]

1. Badan zakat Negara; badan zakat ini mengumpulkan zakat secara paksa

---

[19] Peruntukan Zakat memang telah ditetapkan sesuai ketentuan umum yang digariskan al-Qur'an Surat al-Taubah: 60. Namun, pengaturan terperinci mengenai zakat tidak diatur dalam al-Qur'an melainkan diputuskan sendiri oleh Nabi. Selanjutnya perintah umum al-Qur'an dan praktek Nabi dijadikan landasan bagi umat Islam dalam menjalankan perintah zakat dari masa ke masa. Dalam perkembangan kemudian, tidak semua hal yang dipraktekkan oleh Nabi diikuti sepenuhnya oleh umat Islam dari masa ke masa. Sebaliknya, beberapa kebijakan baru pun diperkenalkan. Tidak lama sepeninggal Nabi, Khalifah Umar membuat beberapa langkah terobosan. Diantaranya, kebijakan meniadakan Zakat untuk Muallaf. Alasannya, pada masa itu, umat Islam telah sampai pada suatu situasi yang aman sehingga tidak memerlukan layanan dari kelompok muallaf. Terobosan lain, sang Khalifah membuat aturan terperinci mengenai zakat ternak, serta menentukan 2,5% jumlah zakat yang harus dibayarkan pedagang dari hasil dagangannya.

[20] Husein Syahatah, *Cara Praktis Menghitung Zakat*, Terj.Mujahidin Muhayyan, (Jakarta: Kalam Pustaka, 2005), hlm 80 - 82

[21] Seperti yang terjadi di Kerjaan Arab Saudi, Iran, Libya. Negara-negara tersebut menjadikan Islam sebagai landasan konstitusinya. Artinya kesepakatan warga terhadap negaranya diwujudkan dengan menjadikan Negara sebagai Negara Islam.

atas dasar Undang-undang Negara. Ia memiliki kewenangan penuh untuk memaksa orang wajib zakat untuk membayar zakat. Bagi warga yang tidak mau membayar zakat, maka ia berhadapan dengan Negara, dan ia dipandang sebagai pelanggar UU.[21]

2. Badan Zakat otonom; Badan ini memiliki kebijaksanaan yang otonom terhadap penentuan zakat dan pengelolaanya, meskipun kelahirannya tetap atas inisiatif Negara. Ia mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Negara dan bekerja di bawah pengawasan Pemerintah. Pembayaran zakat melalui badan ini bersifat secara suka rela.
3. Badan zakat yang diinisiasi dan didirikan oleh asosiasi, organisasi kemasyarakatan keagamaan, institusi-institusi independen dll. Institusi-institusi ini mengumpulkan zakat dari individu-individu dan perusahaan-perusahaan, lalu menyalurkannya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya secara syar'i. Pembayaran zakat melalui institusi ini bersifat suka rela. Peran Negara terhadap institusi ini adalah melindungi dan memberikan payung hukum, sehingga keberadaannya tidak "menabrak" kaidah-kaidah kenegaraan.[22]
4. Panitia-panitia zakat di masjid-masjid, badan-badan, perusahaan-perusahaan dan sebagainya. Panitia-panitia ini mengumpulkan zakat dari individu-individu secara suka rela dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Keberadaannya bersifat insidental atas inisiatif kelompok masyarakat tertentu.

Beberapa model Lembaga pengelola zakat di atas adalah beberapa kemungkinan bagi terwujudnya lembaga pengelola zakat dalam situasi bernegara yang berbeda-beda. semuanya adalah syah sebagai sarana yang diniatkan untuk teraplikasikannya pesan-pesan ilahi dari institusi keagamaan ini. Ia merupakan upaya serius untuk menterjemahkan pesan-pesan langit agar membumi dan dapat berjalan efektif. Satu hal yang pasti, bahwa pengelolaan zakat memerlukan sebuah

---

[22] Bentuk Lembaga pengelola zakat seperti pada poin 2 dan 3 adalah bentuk lembaga pengelola zakat yang dipandang ideal bagi sebuah negera yang disepakati dasar konstitusinya bukan atas nama agama tertentu (Islam). Ia merupakan hasil dari sikap responsif negara yang terdiri dari berbagai macam suku dan agama. Negara sangat menyadari akan keberadaan ajaran agama yang dianut oleh mayoritas warganya, namun pada sisi yang lain negara tetap menjunjung tinggi kesepakatan bersama atas sebuah bentuk engara yang bukan dari agama Islam. Sehingga posisi negara adalah pemberi ruang dan sekaligus pelindung bagi umat Islam untuk mengekspresikan salah satu ajaran agamanya. Bukan sebagai subyek bagi ajaran agama tertentu.

lembaga, institusi, badan dan kekuatan kolektif agar ia dapat dikelola dengan baik. Badan tersebut dapat melakukan perencanaan dengan tertib, mulai dari melakukan *listing muzakki*, rencana alokasi dana, sampai asistensi terhadap dana zakat yang dapat dikoleksi untuk para fakir miskin.

Pada masa sekarang, badan zakat yang tidak sekedar menerima dana zakat dari muzakki sangat mendesak untuk didesain. Badan zakat ini dapat diproyeksikan sebagai badan pemberdaya umat dengan menerapkan managemen modern yang akuntabel, para pegawai yang amanah-profesional dan langkah-langkah yang terprogram sistemik serta didukung oleh sistem Informasi Tehnologi yang akurat. Amil yang diterjemahkan sebagai sekelompok orang yang menerima dana zakat masyarakat secara insidental harus segera ditinggalkan, menuju Amil yang berbentuk sebagai badan sosial yang mempunyai program kerja pemberdayaan ekonomi umat. Ia harus bersikap pro akatif melakukan koleksi harta zakat para muzaki. Hasil dari koleksi zakat pada hakekatnya adalah milik publik, oleh karena itu ia harus diumumkan di hadapan publik lewat media informasi. Di samping itu, Lembaga zakat ini juga harus menyiapkan jasa konsultasi bagi masyarakat yang belum mengerti tentang persoalan zakat. Sehingga akan membantu memberikan pencerahan informasi pembayaran zakat dari badan usaha yang dikelola oleh orang muslim tetapi belum sempat mengeluarkan zakatnya. Maka lembaga zakat ini akan dikenal sebagai lembaga yang profesional dan akan memunculkan kepercayaan publik.Tuntutan profesionalisme mengharuskan organisasi pengelola zakat dikelola secara serius. Para pegawai yang mengelolanya dipandang sebagai seorang profesional seperti para profesional lainnya. Dan inilah yang berhak mendapatkan sebagian harta zakat (asnaf amilin), jika pemerintah belum memberikan gaji bagi mereka. Namun jika keberadaannya sudah digaji oleh pemerintah, maka bagiannya gugur.

E. Perluasan Pengertian Harta Zakat

Zakat memiliki efek yang cukup signifikan jika mendapatkan perhatian yang

---

[23] Misalnya Ibn Hazm, ia hanya menetapkan pembayar zakat hanya pada golongan-golongan tertentu, seperti yang dilakukan Rasulullah SAW pada masanya (lihat: Mahalli, jilid 6 hal 233 – 240). Dan juga Ibn Khaldun yang tidak mewajibkan zakat atas hasil perkebunan kecuali gandum jenis hinthah, syair dan juga korma. Selain itu iapun tidak mewajibkan zakat atas barang-barang tambang kecuali emas dan perak. (dalam Yusuf Qaradlawi, Spektrum Zakat, hlm 94)

layak dari pihak-pihak yang berkompeten terhadap pemberdayaan kemiskinan. Namun, beberapa kendala masih sering dijumpai untuk meningkatkan potensi zakat. Beberapa hal yang menjadi penyebab belum maksimalnya potensi zakat adalah pandangan sebagian umat Islam sendiri yang belum mampu mengambil inisiatif terhadap perluasan makna harta zakat. [23] Sudah saatnya, pandangan seperti ini dihentikan dan harus memulai dengan padangan baru bahwa semua harta benda terkena zakatnya selama memiliki sifat-sifat berkembang dan memiliki potensi sebagai investasi bagi penanganan kemiskinan.

Ulama' fiqh yang paling luas dalam memahami harta zakat adalah Imam Abu Hanifah. Ia mewajibkan atas semua hasil tumbuhan yang dikeluarkan dari bumi yang bertujuan bisnis dalam penanamannya. Ia pun mewajibkan zakat atas semua perhiasan, kuda dan semua binatang yang dikembangbiakkan demi kepentingan bisnis. Namun ia tidak mewajibkan semua harta tersebut kecuali bagi muslim yang aqil dan sudah baligh.

Beberapa alasan yang dapat dijadikan landasan untuk mengambil inisiatif bagi perluasan makna harta zakat dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Keumuman nash al-Qur'an dan al-Sunnah tentang keharusan sebagian harta orang muslim untuk dikeluarkan sebagian sebagai zakat. Beberapa ayat al-Qur'an dapat disebutkan diantaranya QS al-Ma'arij 24 dan QS al-Taubah 103. di samping itu Hadis Rasulullah SAW; "*beritakan kepada mereka, sesungguhnya Allah mewajibkan shadaqah (zakat) atas harta yang mereka miliki, yang diambil dari orang yang kaya dan mampu diantara mereka dan diserahkan kepada orang-orang fakir diantara mereka.*

   Beberapa nash di atas menginformasikan bahwa tidak ada perbedaan dari harta-harta yang harus dikeluarkan untuk zakat. Harta (amwal) tersebut dapat dipahami mencakup semua harta, karena menggunakan lafadz umum dan tidak membatasinya dalam cakupan tertentu. Jika kemudian pada zaman Nabi terjadi penunjukan atas harta-harta tertentu, hal tersebut dikarenakan oleh tuntutan *tehnis-pragmatis* yang harus diseleseikan Nabi SAW terkait dengan kejadian pada ruang dan waktu tertentu.
2. At-Taubah 103 menginformasikan bahwa zakat berguna untuk penyucian harta bagi orang yang memiliki harta (orang kaya). Maka setiap orang muslim yang memiliki harta mempunyai kebutuhan untuk menyucikan hartanya. Tidak mungkin hanya orang-orang yang memiliki harta tertentu yang mempunyai kebutuhan mensucikan hartanya. Untuk itu, seorang muslim yang memiliki harta dalam wujud apapun, asalkan sudah mencapai nisab

dan halal maka harta tersebut terkena beban zakat.

3. Sesunngguhnya zakat disyariatkan untuk menutupi kebutuhan fakir miskin, gharimin, Ibn sabil dan para mustahik zakat lain. Maka tidak mungkin untuk menutupi kekurangan mustahik tersebut hanya ditujukan terhadap harta-harta tertentu. Semua harta yang halal yang dimilki oleh seorang muslim dapat digunakan untuk menutup kekurangan tersebut. Untuk itu, semua jenis harta terkena beban zakat asalkan sudah mencapai nisab.

Al-Qur'an memang tidak pernah bicara tentang macam-macam harta yang dikenai zakat. namun, justru karena itulah peluang untuk menjabarkan lebih luas tentang harta zakat cukup terbuka lebar. Atas "diamnya" al-Qur'an dalam meyebut macam-macam harta zakat, Yusuf Qaradlawi memberi batasan umum yang harus dipenuhi untuk mengatakan bahwa sejumlah harta dapat disebut sebagai kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya; yaitu dipunyai dan bisa diambil manfaatnya. Dengan kata lain, selama harta tersebut dipunyai secara syah dan mempunyai aspek kemanfaatan, maka ia harus dikeluarkan zakatnya.

Dari batasan tersebut, kemudain al-Qaradlawi menetapkan enam persyaratan yang harus dipenuhi:[24]

1. Milik Penuh**; "**milik penuh" adalah bahwa kekayaan itu harus berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaannya. Dengan kata lain, kekayaan itu harus berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan dan faedahnya dapat dinikmatinya.
2. Berkembang**;** berkembang yaitu harta tersebut senantiasa bertambah baik secara konkrit (ternak dll) dan tidak secara konkrit (yang berpotensi berkembang, seperti uang apabila diinvestasikan). Dengan syarat ini, maka jenis harta yang wajib zakat tidak terbatas pada apa yang sering diungkapkan sebahagian ulama yaitu hanya 8 jenis harta (unta, lembu, kambing, gandum, biji gandum, kurma, emas, dan perak). Semua kekayaan yang berkembang merupakan subjek zakat.
3. Senisab; Disyaratkannya nisab memungkinkan orang yang mengeluarkan zakat sudah terlebih dahulu berada dalam kondisi berkecukupan. Tidaklah mungkin syariat membebani zakat pada orang yang mempunyai sedikit harta dimana dia sendiri masih sangat membutuhkan harta tersebut. Dengan demikian pendapat yang mengatakan hasil pertanian tidak ada nisabnya menjadi tertolak.

---

[24] Selengkapnya lihat Yusuf Qaradlawi, *Fiqh Zakat….hlm 125 - 166*

4. Lebih dari Kebutuhan Biasa; kebutuhan harus dibedakan dengan keinginan. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan rutin, yaitu sesuatu yang betul-betul diperlukan untuk kelestarian hidup; seperti halnya belanja sehari-hari, rumah kediaman, pakaian, dan senjata untuk mempertahankan diri, peralatan kerja, perabotan rumah tangga, hewan tunggangan, dan buku-buku ilmu pengetahuan untuk kepentingan keluarga (karena kebodohan dapat berarti kehancuran).
5. Bebas dari Hutang; pemilikan sempurna yang dijadikan persyaratan wajib zakat haruslah lebih dari kebutuhan primer, dan cukup pula senisab yang sudah bebas dari hutang. Bila jumlah hutang akan mengurangi harta menjadi kurang senisab, maka zakat tidaklah wajib. Jumhur ulama berpendapat bahwa hutang merupakan penghalang wajib zakat. Namun apabila hutang itu ditangguhkan pembayarannya (tidak harus sekarang juga dibayarkan), maka tidaklah lepas wajib zakat (seperti halnya hutang karena meng-kredit sesuatu).
6. Berlalu Setahun; Maksudnya bahwa pemilikan yang berada di tangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan Qomariyah. Menurut Yusuf Qardhawy, persyaratan setahun ini hanyalah buat barang yang dapat dimasukkan ke dalam istilah "zakat modal" seperti: ternak, uang, harta benda dagang, dll. Adapun hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia (barang tambang), harta karun, dll yang sejenis semuanya termasuk ke dalam istilah "zakat pendapatan" dan tidak dipersyaratkan satu tahun (maksudnya harus dikeluarkan ketika diperoleh).

Dengan memahami harta zakat seluas mungkin seperti di atas akan memberikan ruang yang sangat besar bagi maksimalisasi zakat. Potensi dana zakat akan dapat dimaksimalkan. Sasaran zakat dapat diperluas, dan keberadaan lembaga pengelola zakat sebagai "lumbung pangan" akan dapat diwujudkan. Dan Islampun akan memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan umat.

F. Simpulan

Kemerataan dan keadilan ekonomi yang selalu diyakini sebagai dampak dipraktek-kannya zakat tidak pernah dapat secara langsung dirasakan masyarakat. Sebagian besar masyarakat—khususnya di Indonesia—sulit untuk berkesimpulan bahwa kesejahteraan dan keadilan yang mereka terima akibat langsung dari zakat. Ironisnya, di tengah-tengah ketidak-bisaan masyarakat merasakan dampak keadilan

sosial yang diakibatkan oleh zakat tersebut, justru yang terjadi adalah keyakinan yang menggebu-nggebu bahwa zakat pasti membawa keadilan, tanpa ada upaya kreatif untuk mewujudkan keyakinan tersebut dalam ranah dunia nyata.

Dengan kreatifitas untuk mengkaji ulang tentang perzakatan ini, maka umat Islam dapat membuktikan bahwa salah satu ajaranya tidak hanya sebatas *ma'qul*, namun juga *ma'mul*. *Ma'qul* artinya bisa dicerna logika penalaran, sedang *ma'mul* artinya bisa dicerna logika kesejarahan. Logika pemikiran hadir dalam wujud naqal yang bersifat teoritis, logika kesejarahan hadir dalam wujud hal yang bersifat empirik. Berbeda dengan logika teoritis yang bersifat abstrak dan subyektif, logika empiris bersifat konkrit dan obyektif. Suatu ajaran untuk bisa disebut *ma'mul,* harus bisa dijabarkan dalam kerangka kerja sistem yang bisa dirancang, dikontrol dan bisa diukur.

Daftar Pustaka

Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Waka,* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988)

Djuanda, Gustian dkk., *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan,* (Jakarta: Raja Grafindo, 2006)

Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)

Ismail Ibn Kastir, Imadu al-Din Abi al-Fida', *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, jilid I (Mesir: Dar al-Kutub al-Arabiyah, tt)

Al-Karim Khalil Abd., *Negara Madinah,* Terj. Kamran Arsyad Irsyadi, (Yogyakarta: LKiS, 2005)

Manan, Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terj. M. Nastangin, (Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1997)

Al-Mushlih, Abdullah dkk., *Fikih Ekonomi Keuangan Islam,* Terj. Abu Umar Basyir, (Jakarta, Darul Haq, 2004)

Al-Naisabury, Abu Husain Muslim Ibn al-Hajaj Ibn Muslim al-Qusyairi, al-Jami' al-Shahih, (Beirut: Dar al-Fikr, tt)

Qaradlawi, Yusuf, *Fiqh Zakat,* Terj. Salman Harun, dkk. Cet. V(Bandung: Litera Antar Nusa, 1999)

_____, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Terj. Sari Narulita, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005)

Sadli, Mokhtar (ed.), *Problematika Zakat Kontemporer,* (Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2003).

Sahatah, Husein, *Cara Praktis Menghitung Zakat*, Terj.Mujahidin Muhayyan, (Jakarta: Kalam Pustaka, 2005)

Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman Ibn Asy'as, *Sunan Abu Dawud*, (Riyadl: Daar al-Salam, 2000)

Zuhaily, Wahbah, *al-fiqh al-Islam wa adillatuhu,* (Beirut: Dar al-Fikr, tt)